



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI**  
**SUMATERA UTARA**  
**KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1 PEMATANG**  
**SIANTAR**

Jl. Brigjend. Rajamin Purba, S.H. No.119, Pematang Siantar 21111; TELEPON (0622) 29035; FAKSIMILE (0622) 22593; SUREL  
kppn.pematangsiantar@kemenkeu.go.id; LAMAN www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/pematangsiantar

Nomor : S-634/KPN.0204/2023 11 September 2023  
Sifat : Segera  
Lampiran : Satu Berkas  
Hal : Pemberitahuan Tambahan Validasi Atas Perekaman Informasi P3DN

Yth. Para Kuasa Pengguna Anggaran  
Satker Mitra Kerja KPPN Pematang Siantar  
di Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta menunjuk Nota Dinas Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan Nomor ND-1214/PB.8/2023 tanggal 8 September 2023 hal sebagaimana pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan surat kami nomor S-634/KPN.0204/2022 tanggal 3 November 2022 hal Perekaman informasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) pada Aplikasi SAKTI, bahwa minimal atas transaksi pengadaan barang/jasa dengan menggunakan akun 52 dan 53 serta seluruh belanja yang menghasilkan Barang Milik Negara mulai tertanggal **1 Agustus 2022** wajib dilakukan pencatatan informasi TKDN.
2. Saat ini telah dilakukan pengembangan pada Aplikasi SAKTI sehingga rekapitulasi informasi TKDN atas belanja Satuan Kerja dapat dihasilkan melalui perekaman pendetailan informasi TKDN atas transaksi pengadaan barang/jasa pemerintah yang direkap pada SAKTI.
3. Informasi yang direkam pada aplikasi SAKTI terkait dengan TKDN dimaksud berupa:
  - a. Informasi Persentase TKDN,
  - b. Informasi Cluster TKDN (TKDN/ Produk Dalam Negeri(PDN)/ Impor), dan
  - c. Keterangan.
4. Validasi mandatory proses untuk mencantumkan informasi TKDN sudah berjalan untuk transaksi proses realisasi belanja mulai pada tanggal 27 Mei 2023. Berdasarkan evaluasi pencatatan informasi TKDN yang dilakukan selama tahun 2023, masih terdapat transaksi-transaksi realisasi belanja sebelum tanggal 27 Mei 2023 belum direkam informasi TKDN.
5. Untuk memastikan seluruh transaksi realisasi belanja pada tahun 2023 yang menjadi objek TKDN telah dilakukan pencatatan informasi TKDN, aplikasi SAKTI akan ditambahkan validasi dengan ketentuan:
  - a. **Tahap I** : Transaksi realisasi belanja **Januari 2023** wajib telah dilakukan perekaman informasi TKDN paling lambat **20 September 2023**;
  - b. **Tahap II** : Transaksi realisasi belanja **Februari dan Maret 2023** wajib telah dilakukan perekaman informasi TKDN paling lambat **20 Oktober 2023**;
  - c. **Tahap III** : Transaksi realisasi belanja **April dan Mei 2023** wajib telah dilakukan perekaman informasi TKDN paling lambat **20 November 2023**.

6. Penambahan validasi yang dimaksud adalah user tidak dapat melakukan proses Persetujuan/ Validasi SPP jika masih terdapat transaksi-transaksi yang belum dilakukan perekaman informasi P3DN sesuai dengan tahapan tersebut.
7. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini kami mengimbau agar untuk seluruh satker mitra kerja KPPN Pematang Siantar segera melakukan perekaman informasi TKDN sesuai pentahapan yang telah ditentukan sehingga tidak terkendala dalam proses perekaman SPP dan SPM.
8. Sebagai unit kerja yang telah memperoleh predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK) dan untuk mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), KPPN Pematang Siantar berkomitmen selalu memberikan layanan dengan CETAR (Cepat, Transparan, dan Responsif).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Kantor Pelayanan  
Perbendaharaan Negara Tipe A1  
Pematang Siantar



Ditandatangani secara elektronik  
Ida Royani Hutapea





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1**  
**PEMATANG SIANTAR**

JL. BRIGJEND. RAJAMIN PURBA, S.H. NO.119, PEMATANG SIANTAR 21111; TELEPON (0622) 29035; FAKSIMILE (0622) 22593; SUREL KPPN.PEMATANGSIANTAR@KEMENKEU.GO.ID; LAMAN WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID/KPPN/PEMATANGSIANTAR

Nomor : S-634/KPN.0204/2022 03 November 2022  
Sifat : Segera  
Lampiran : Satu Berkas  
Hal : Perekaman informasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) pada Aplikasi SAKTI

Yth. Para Kuasa Pengguna Anggaran  
Satker Mitra Kerja KPPN Pematang Siantar  
di Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan menunjuk Nota Dinas Direktur Pelaksanaan Anggaran Nomor ND-1053/PB.2/2022 tanggal 02 November 2022 hal sebagaimana pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Inpres dimaksud, Presiden telah memberikan instruksi kepada seluruh elemen pemerintahan terkait untuk melakukan upaya percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.
2. Salah satu bentuk implementasi percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dimaksud, instansi pemerintah diwajibkan untuk memaksimalkan penggunaan hasil produksi dalam negeri dalam kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai oleh APBN/APBD.
3. Sebagai salah satu alat ukur yang diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan, pemerintah menggunakan informasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) atas suatu produk yang dihasilkan yaitu presentase komponen produksi yang dibuat di Indonesia pada suatu produk barang/jasa atau gabungan antara barang dan jasa.
4. Informasi kandungan TKDN sebagaimana dimaksud pada poin 3 di atas diperoleh melalui tahapan verifikasi sampai dengan proses sertifikasi oleh pihak berwenang melakukan penerbitan sertifikat TKDN (Kementerian Perindustrian).
5. Terkait dengan hal tersebut, telah dilakukan pengembangan pada Aplikasi SAKTI sehingga Rekapitulasi Informasi TKDN atas belanja Satuan Kerja dapat dihasilkan melalui perekaman pendetailan informasi TKDN atas transaksi pengadaan barang/jasa pemerintah yang direkap pada SAKTI.
6. Informasi yang direkam pada aplikasi SAKTI terkait dengan TKDN dimaksud berupa:
  - a. Informasi Persentase TKDN,
  - b. Informasi *Cluster* TKDN (TKDN/Produk Dalam Negeri (PDN)/Impor), dan
  - c. Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (KBKI).

7. Detail informasi yang direkam pada Aplikasi SAKTI sebagaimana dimaksud pada poin 6 dapat diperoleh dari situs <http://tkdn.kemenperin.go.id> dimana teknis pengaturan terkait masing-masing informasi tercantum dalam Surat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor: B-5041/MENKO/MARVES/PE.05.00/X/2022 tentang Panduan Pencatatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa.
8. Terkait perekaman informasi TKDN dimaksud, Direktorat SITP DJPB telah menerbitkan Petunjuk Teknis Aplikasi SAKTI Pencatatan Informasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri v1.1 yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk pelaksanaannya.
9. Secara garis besar, konsep perekaman informasi P3DN pada SAKTI berupa pendetilan perekaman informasi TKDN atas dokumen sumber yang telah direkam sebagaimana tercantum dalam Petunjuk Teknis Perekaman Informasi TKDN Aplikasi SAKTI dimaksud.
10. Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, satuan kerja diminta untuk:
  - a. Melakukan perekaman informasi TKDN pada Aplikasi SAKTI atas setiap transaksi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis Aplikasi SAKTI Pencatatan Informasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri v1.1 terlampir, **minimal atas transaksi pengadaan barang/jasa dengan kriteria dokumen sumber sebagaimana dimaksud dalam poin 9 tertanggal mulai 1 Agustus 2022.**
  - b. Informasi yang direkam pada Aplikasi SAKTI dapat diperoleh dari website <http://tkdn.kemenperin.go.id> dan berpedoman pada Surat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor: B-5041/MENKO/MARVES/PE.05.00/X/2022 tentang Panduan Pencatatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa (terlampir).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Kantor Pelayanan  
Perbendaharaan Negara Tipe A1  
Pematang Siantar



Ditandatangani secara elektronik  
Ida Royani Hutapea

Tembusan:

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara

